

## NIFAS

NIFAS adalah darah yang keluar dari seorang perempuan pada waktu melahirkan, atau sesaat sebelumnya, ataupun setelahnya, sebagaimana akan dijelaskan pada catatan di bawah ini dengan keterangan yang berbeda-beda dari masing-masing madzhab.

**Menurut madzhab Maliki:** Darah yang keluar saat melahirkan atau setelahnya adalah darah nifas. Ada yang keluar bersamaan dengan keluarnya jabang bayi, ada juga setelahnya. Dan, ada juga sebelum melahirkan anak yang kedua (bagi ibu yang melahirkan anak kembar). Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan menurut madzhab ini adalah darah haid.

**Menurut madzhab Hambali:** Darah yang keluar dua atau tiga hari sebelum melahirkan dengan adanya ciri khusus, seperti rasa sakit atau yang lainnya, dan darah yang keluar tepat pada saat melahirkan, keduanya sama seperti darah yang keluar setelah melahirkan. Semuanya disebut dengan darah nifas.

**Menurut madzhab Asy-Syafi'i:** Untuk menyatakan darah yang keluar sebagai darah nifas, harus dibuktikan bahwa darah itu keluar setelah jabang bayi benar-benar telah lahir dan rahimnya sudah kosong. Dari itu, jika hanya sebagian tubuh jabang bayi saja yang baru keluar atau sebagian besarnya saja, maka darah yang keluar tidak dapat disebut sebagai darah nifas. Telah lahir di sini juga bermakna bahwa jarak waktu antara kelahiran dengan darah yang keluar tidak terpisah selama lima belas hari atau lebih. Karena jika seperti itu maka darah yang keluar tidak dianggap darah nifas, melainkan darah haid. Adapun darah yang mengiringi kelahiran atau keluar sebelum adanya rasa sakit, maka darah tersebut juga tidak dianggap darah nifas, melainkan darah haid jika waktunya bertepatan dengan masa haid. Karena menurut madzhab ini, perempuan yang sedang hamil bisa haid. Namun jika tidak bertepatan dengan masa haid, maka darah tersebut adalah darah kotor.

**Menurut madzhab Hanafi:** Darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya sebagian besar jabang bayi sudah termasuk darah nifas. Sama seperti darah yang keluar setelah jabang bayi itu sudah keluar dengan sempurna. Adapun darah yang keluar ketika jabang bayi belum keluar atau baru sedikit keluarnya, maka darah itu bukan merupakan darah nifas, melainkan darah kotor. Dan, perempuan yang mengeluarkan darah tersebut masih memiliki kewajiban yang sama seperti perempuan dalam masa bersih lainnya. Sekiranya perut seorang perempuan dibedah (operasi cesar, misalnya), meskipun keluar bayi darinya, maka darah yang keluar bukan termasuk darah nifas. Sekalipun iddahnya sudah selesai. Adapun jika jabang bayi itu terlahir secara tidak semestinya (keguguran), apabila telah terlihat satu bagian saja dari jabang bayi, misalnya satu jari, satu kuku, satu helai rambut, atau semacamnya, maka artinya jabang bayi itu telah terbentuk, dan darah yang keluar dari perempuan yang melahirkannya adalah darah nifas. Sedangkan jika jabang bayi itu belum terbentuk, misalnya hanya berupa janin atau segumpal daging, maka darah yang keluar dari perempuan yang melahirkannya adalah darah haid jika waktunya bersamaan dengan siklus haidnya. Tetapi jika tidak, maka darah itu merupakan darah kotor. Apabila seorang perempuan melahirkan anak kembar, maka masa nifasnya terhitung sejak dilahirkannya anak yang pertama, bukan anak yang kedua. Kalaupun antara kelahiran anak yang pertama dengan anak yang kedua terpisahkan jarak

waktu yang cukup lama, maka tetap saja masa nifasnya dihitung sejak kelahiran anak yang pertama, meskipun jaraknya melebihi masa nifas. Misalkan saja anak yang kedua terlahir setelah lewat empat puluh hari dari kelahiran anak yang pertama, maka darah yang keluar setelah kelahiran anak yang kedua itu bukan merupakan darah nifas, melainkan darah kotor. Untuk masa nifas sendiri tidak ada jangka waktu minimalnya, meskipun hanya keluar sesaat saja maka masa tersebut sudah dianggap sebagai masa nifas. Maka dari itu, apabila seorang perempuan sudah selesai melahirkan lalu darahnya terhenti setelahnya, atau bahkan melahirkan tanpa keluar darah sama sekali, maka masa nifasnya pun berakhir saat itu juga. Dan, perempuan itu sudah berkewajiban yang sama seperti halnya perempuan dalam masa bersih lainnya.

Adapun untuk jangka waktu maksimal, masa nifas bisa mencapai empat puluh hari. Sementara untuk kekosongan yang menyelangi di antara masa nifas, misalnya satu hari keluar darah dan satu hari lagi tidak, maka penjelasannya untuk masing-masing madzhab dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

**Menurut madzhab Hanafi:** Kekosongan yang menyelangi masa nifas dianggap termasuk dalam masa nifas. Meskipun jangka waktu kosongnya mencapai lima belas hari atau lebih.

**Menurut madzhab Asy-Syafi'i:** Kekosongan yang menyelangi masa nifas, jika mencapai lima belas hari atau lebih, maka sudah dianggap masuk masa bersih. Sedangkan jika kurang dari itu, maka masih termasuk masa nifas. Adapun darah yang keluar setelah lima belas hari atau lebih dari masa nifas adalah darah haid. Dari tenggat waktu sejak terakhir kali keluar darah haid hingga hari kelima belas atau lebih itu semuanya masih termasuk dalam masa nifas. Kecuali jika tidak ada darah nifas sama sekali yang keluar setelah melahirkan dan tidak ada pula darah nifas yang keluar dalam lima belas hari atau lebih itu, maka perempuan tersebut dianggap dalam keadaan bersih sejak melahirkan. Sementara jika ada darah yang keluar setelah lima belas hari atau lebih maka sama seperti sebelumnya, yakni darah itu merupakan darah haid.

**Menurut madzhab Maliki:** Kekosongan yang menyelangi masa nifas jika mencapai setengah bulan, maka sudah dianggap masuk masa bersih. Adapun darah yang keluar setelah itu dianggap sebagai darah haid, kecuali jika jaraknya kurang dari setengah bulan maka darah yang keluar masih dianggap sebagai darah nifas. Untuk cara menghitung masa nifas, yaitu dengan menggabungkan hari-hari keluarnya darah nifas dan mengabaikan hari-hari yang tidak keluar, sehingga hari keluarnya berjumlah enam puluh hari, maka baru pada saat itulah masa nifasnya berakhir. Dan, setelah itu dia baru melakukan kewajibannya seperti shalat dan puasa, sebagaimana dilakukan oleh para perempuan dalam masa bersih lainnya.

**Menurut madzhab Hambali:** Kekosongan yang menyelangi masa nifas dianggap termasuk dalam masa bersih. Karena itu, ia harus melaksanakan segala kewajibannya sebagai perempuan yang bersih seperti perempuan yang bersih lainnya.